



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmat Kasihono alias Rahmat;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kab. Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tahanan Kota sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
3. Majelis Hakim tahanan Kota sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 33/Pid.B/2018/PN. Lbh tanggal 17 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Lbh. tanggal 18 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Kasihono alias Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** melanggar Pasal 351 ayat(1) KUHP (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Kasihono alias Rahmat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selalu bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa masih memiliki dua orang anak serta merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang juga sebagai abdi Negara, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, selain itu Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang Terdakwa ajukan;
2. Memberikan putusan kepada Terdakwa seringan-ringannya dari tuntutan yang diuntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara, terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya (pleidoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:
Tunggal:

- Bahwa terdakwa RAHMAT KASIHONO Alias RAHMAT pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekitar jam 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di dalam rumah kos-kosan terdakwa Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban FONNY HAMIM Alias ONY yang dilakukan dengan cara antara lain:
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya korban dengan terdakwa sedang bersama-sama dikamar kos terdakwa, kemudian korban menyuruh terdakwa untuk pergi membeli makanan dan terdakwa meninggalkan Handphone miliknya yang dalam keadaan mati dikamar kos terdakwa sehingga korban menyalakan Handphone milik terdakwa, tiba-tiba ada SMS masuk dari seorang wanita yang bernama FATIN, tidak lama kemudian terdakwa datang, kemudian korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada SMS dari Sdri. FATIN yang isinya "SAYANG, SAMPE SU TIDAK ADA KABAR, NOMOR SAMPE TIDAK AKTIF" dan korban menanyakan kepada terdakwa siapa Sdri., FATIN kemudian terdakwa menjawab "ITU HANYA ISENG-ISENG SAJA".
- Bahwa korban menghubungi Sdri. FATIN dan menanyakan perihal hubungan dengan terdakwa dan Sdri. FATIN menceritakan kepada Sdri. FATIN bahwa Sdri. FATIN bertunangan dengan terdakwa.
- Bahwa Kemudian terjadilah pertengkaran adu mulut antara korban dan terdakwa hingga menyebabkan korban marah lalu menuju dapur untuk mengambil besi pipa korden lalu memukul terdakwa dengan menggunakan besi pipa korden dan terdakwa berusaha menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa membalas memukul korban dengan menggunakan kepala tangan dengan cara terdakwa mengarahkan kepala tangan kearah kepala korban berulang-ulang kali dan terdakwa juga menarik rambut korban lalu membenturkan kepala korban ke lantai dan terdakwa terus memukul korban menggunakan kepala tangan kearah bahu serta lengan korban berulang-ulang kali hingga korban tidak sadarkan diri dan ketika korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun, terdakwa dalam posisi memegang leher hingga kuku jari tangan kanan terdakwa melukai belahan dada korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka lecet dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 452/VER-IGD/RSUD/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang dibuat sesuai sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Maria Megan Taneh, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, yang hasil pemeriksaanya:

Kepala : Ditemukan luka memar di dahi dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter. Ditemukan dua luka lecet di belakang telinga kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Leher : Ditemukan satu luka memar di leher bagian belakang dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Daerah Wajah : -

Dada : Ditemukan satu luka lecet di atas belahan payudara dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Punggung : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Lengan : Ditemukan dua buah luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali tiga sentimeter.

Tungkai bawah : Ditemukan satu luka lecet dengan diatas tumit kaki tangan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

- Kesimpulan : Bahwa hasil pemeriksaan Kami berkesimpulan bahwa luka lecet dan luka memar tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Fonny Hamim alias Ony di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pemukulan
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIT. bertempat di dalam kamar kost-kosan Terdakwa Rahmat Kasihono di Desa Tomori, Kec. Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rahmat Kasihono alias Rahmat dan korbannya adalah Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi dan Terdakwa sedang berada dalam kamar kos Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli makanan, dan Terdakwa tidak membawa handphone lalu Saksi mengambil dan mengaktifkan handphone Terdakwa, tiba-tiba ada SMS yang dikirim oleh seorang perempuan yang bernama Fatin yang isinya “ sayang sampe su tidak ada kabar, nomor sampe tidak aktif” dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang ada SMS dan bunyinya tersebut dari sdri Fatin dan korban menanyakan kepada Terdakwa siapa itu Fatin dan Terdakwa menjawab “ itu hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa Saksi tidak percaya atas jawaban Terdakwa karena sering berbohong selanjutnya Saksi lalu menelpon sdri Fatin dan menanyakan perihal hubungannya dengan Terdakwa dan sdri Fatin menceritakan bahwa sdri Fatin bertunangan dan akan menikah pada bulan Desember dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi dan Terdakwa menyebabkan Saksi marah selanjutnya Saksi menuju ke dapur dan mengambil sebuah besi pipa korden lalu memukul Terdakwa dan Terdakwa berusaha menangkis kemudian Terdakwa membalas memukul Saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan dan diarahkan ke bagian kepala Saksi berulang-ulang kali dan juga menarik rambut lalu membenturkan kepala Saksi ke lantai dan juga memukul bahu dan lengan Saksi berulang-ulang kali dan juga Terdakwa merobohkan Saksi ke lantai hingga Saksi tidak sadarkan diri, Terdakwa juga sempat mencengkram / meremas leher Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi Korban mengalami luka di bagian leher, wajah dan punggung serta tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa pernah mendatangi tempat tinggal Saksi untuk meminta maaf namun Saksi tidak memaafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Lisna Mangopa alias Ina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pemukulan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal dan bulan Saksi lupa tetapi pada tahun 2017 sekitar pukul 14.00 WIT. bertempat di dalam kamar kos-kosan Terdakwa di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Terdakwanya adalah Rahmat dan korbannya adalah Fonny Hamim;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian karena Saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu kos-kosan namun beda ruangan dan ketika Saksi berada dalam kamar Saksi mendengar Korban dan Terdakwa bertengkar di ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Televisi dan ketika Saksi keluar dari kamar Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri berulang-ulang kali dan mengenai pada kepala bagian belakang dan juga Terdakwa menarik / menjambak rambut Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu membenturkan kepala Korban ke lantai, namun Saksi tidak bisa meleraikan karena sedang menggendong anak Saksi yang berusia 3 (tiga) bulan dan pada saat Korban tidak sadarkan diri barulah Saksi berteriak minta pertolongan kepada adik Saksi yang bernama Dani yang sedang berada di kamar mandi, untuk membantu Saksi Korban, namun Terdakwa melarang Dani untuk membantu Saksi Korban;

- Bahwa saat Saksi Korban pingsan, kemudian Saksi dan Dani mengambil air dan mengguyur ke Saksi korban agar korban cepat sadar;
- Bahwa sebelum Terdakwa menarik rambut Saksi Korban, apa yang Terdakwa lakukan Saksi tidak tahu karena posisi Saksi membelakangi Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Saksi mendengar Saksi Korban berteriak dan ketika Saksi berbalik dan melihat Terdakwa sedang memukul dan menarik rambut Saksi Korban;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut yaitu Saksi dan Dani;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran, namun Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet di leher, Kepala dan punggung;

Tanggapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 14.00. Wit. bertempat di dalam kamar kos-kosan Terdakwa di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sedangkan Korbannya adalah Fonni Hamim alias Ony;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal ketika Saksi Korban mendatangi kos-kosan Terdakwa dan berada dalam kamar kost Terdakwa kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli makanan, dan ketika Terdakwa pergi membeli makanan dan tidak membawa Handphone, lalu Saksi Korban mengambil dan mengaktifkan handphone Terdakwa, tiba-tiba ada SMS yang dikirim oleh teman Terdakwa yang bernama Fatin kemudian Terdakwa datang dari membeli makanan, lalu Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa tentang ada SMS dari sdri Fatin dan korban menanyakan kepada Terdakwa siapa itu Fatin dan Terdakwa menjawab " itu hanya iseng-iseng saja dan Saksi Korban tidak percaya atas jawaban Terdakwa selanjutnya Saksi Korban lalu menelpon sdri Fatin dan menanyakan perihal hubungan Terdakwa dan sdri Fatin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa selanjutnya Saksi Korban menuju ke dapur dan mengambil sebuah besi pipa korden lalu Saksi Korban yang terlebih dahulu memukul Terdakwa dan mengenai siku dan kepala Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha menangkis dengan menahan kedua tangan Saksi Korban dan merebut besi Korden dari Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban kembali memukul Terdakwa dengan sandal kemudian Terdakwa memegang badan Saksi Korban lalu memukul saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri lalu memukul Saksi Korban berulang-ulang kali dan mengenai kepala bagian belakang dan juga Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan dan merobohkan Saksi Korban kemudian membenturkan kepala Korban kelantai sehingga Saksi Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami Korban akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian dan melihat Terdakwa memukul Korban hingga pingsan yaitu Saksi Lisna Mangopa alias Ina dan Dani ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban ada mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa emosi setelah dipukul terlebih dahulu oleh Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa pernah mendatangi tempat tinggal / kost Saksi korban untuk meminta maaf tetapi Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya, Korban mengalami sakit dan luka;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 425/VER-IGD/RSUD/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Megan Taneh, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Ny. Fonny Hamim, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : pada korban wanita ini ditemukan adanya luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat Visum et Repertum yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekitar pukul 14.00 wit. bertempat di dalam kamar kos-kosan Terdakwa di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa Rahmat Kasihono memukul Saksi Korban Fonny Hamim alias Ony;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Korban dan Terdakwa sedang berada dalam kamar kos Terdakwa kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli makanan, dan Terdakwa tidak membawa handphone lalu Saksi Korban mengambil dan mengaktifkan handphone Terdakwa, tiba-tiba ada SMS yang dikirim oleh seorang perempuan yang bernama Fatin yang isinya " sayang sampe su tidak ada kabar, nomor sampe tidak aktif" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa tentang ada SMS yang dikirim oleh sdri Fatin dan selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa siapa itu Fatin dan Terdakwa menjawab " itu hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa Saksi Korban tidak percaya atas jawaban Terdakwa karena Terdakwa sering berbohong selanjutnya Saksi Korban lalu menelpon sdri Fatin dan menanyakan perihal hubungannya dengan Terdakwa dan sdri Fatin menjelaskan bahwa sdri Fatin bertunangan dengan Terdakwa dan akan menikah pada bulan Desember dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban cemburu karena antara Saksi Korban dan Terdakwa juga ada hubungan pacaran dan terjadilah adu mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa lalu Saksi Korban emosi selanjutnya Saksi Korban menuju ke dapur dan mengambil sebuah besi pipa korden lalu memukul Terdakwa dan Terdakwa berusaha menangkis dan berusaha merebut besi korden dengan memegang kedua tangan Saksi Korban dan karena Saksi Korban masih terus memukul lalu kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa memegang badan dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan diarahkan ke kepala bagian belakang Saksi Korban berulang-ulang kali dan juga memukul bahu dan lengan Saksi Korban berulang-ulang kali dan Terdakwa merobohkan Korban ke lantai dan menarik / menjambak rambut Saksi Korban lalu membenturkan kepala Saksi Korban kelantai hingga tidak sadarkan diri, dan Terdakwa juga mencengkram / meremas leher Korban;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi Korban dan juga mempunyai hubungan pacaran dengan Fatin hingga Saksi Korban cemburu dan memukul Terdakwa Terlebih dahulu dan karena emosi lalu Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 425/VER-IGD/RSUD/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Megan Taneh, dokter umum pada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Ny. Fonny Hamim, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : pada korban wanita ini ditemukan adanya luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Rahmat Kasihono alias Rahmat sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" atau opzetelijk" diartikan bahwa pelaku / Terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar dan menginsyafi atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan suatu akibat, kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam bathin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam bathin pelaku;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan, dimana Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi, maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, termasuk pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang, antara lain perasaan tidak enak, rasa sakit, luka semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekitar pukul 14.00 wit. bertempat di dalam kamar kos-kosan Terdakwa di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa Rahmat Kasihono memukul Saksi Korban Fonny Hamim alias Ony;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Korban dan Terdakwa sedang berada dalam kamar kos Terdakwa kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli makanan, dan Terdakwa tidak membawa handphone lalu Saksi Korban mengambil dan mengaktifkan handphone Terdakwa, tiba-tiba ada SMS yang dikirim oleh seorang perempuan yang bernama Fatin yang isinya " sayang sampe su tidak ada kabar, nomor sampe tidak aktif" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu Saksi Korban memberitahukan kepada Terdakwa tentang ada SMS dari sdri Fatin selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa siapa itu Fatin dan Terdakwa menjawab " itu hanya iseng-iseng saja, namun Saksi Korban tidak percaya atas jawaban Terdakwa karena sering berbohong selanjutnya Saksi Korban lalu menelpon sdri Fatin dan menanyakan perihal hubungannya dengan Terdakwa dan sdri Fatin menjelaskan bahwa sdri Fatin bertunangan dan akan menikah pada bulan Desember dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban cemberu karena antara Saksi Korban dan Terdakwa juga ada hubungan pacaran dan terjadilah adu mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban emosi selanjutnya Saksi Korban menuju ke dapur dan mengambil sebuah besi pipa korden lalu memukul Terdakwa dan Terdakwa berusaha menangkis dan berusaha merebut besi korden dari Saksi Korban dan karena Saksi Korban masih terus memukul lalu kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban selanjutnya Terdakwa lalu memukul Saksi Korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan dan kiri dan diarahkan ke kepala bagian belakang berulang-ulang kali dan juga memukul bahu dan lengan Saksi Korban berulang-ulang kali dan juga Terdakwa merobohkan Saksi Korban ke lantai dan menarik rambut Saksi Korban lalu membenturkan kepala Saksi Korban kelantai hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tidak sadarkan diri, selain itu pula Terdakwa juga sempat mencengkram / meremas leher Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 425/VER-IGD/RSUD/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Megan Taneh, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Ny. Fonny Hamim, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : pada korban wanita ini ditemukan adanya luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah emosi lalu memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kiri berulang-ulang kali dan mengenai pada Kepala bagian belakang, lengan, bahu, merobohkan Saksi Korban dan menjambak rambuk dan membenturkan kepala ke lantai hingga Saksi Korban tidak sadarkan diri / pingsan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya mengakibatkan sakit dan luka, sebagaimana dialami oleh Saksi Korban adalah merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud membuat luka dan rasa sakit terhadap diri Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan pasal 22 ayat (1) c jo pasal 23 ayat (1) KUHP dengan jenis Penahanan Kota dan berada di Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi adanya kekhawatiran agar Terdakwa tidak melarikan diri serta tidak mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu Majelis

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, bahwa jenis penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dialihkan dari jenis Penahanan dari tahanan Kota ke jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, untuk itu diperintahkan agar Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Labuha Kabupaten Halmahera Selatan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa bertindak main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap Saksi Korban;
- Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Kasihono alias Rahmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Labuha;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh **Hj. Halima Umaternate, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Irwan Hamid, SH.MH**. dan **Bonita Pratiwi Putri, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasin Umagapi, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh **Reza Ferdian,SH.**, dan **Jimmy Banau Iryansyah Kaotjil, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Hakim Ketua,

Hj.Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera ,

Yasin Umagapi, SH.